



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 100.3.3/20/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa sebagai instrumen perencanaan penetapan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bangli agar penetapannya terarah dan sistematis perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

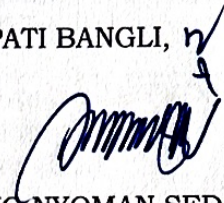
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibahas dalam rapat bersama Tim Propemperda Kabupaten Bangli.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BANGLI, 


AL SANG NYOMAN SEDANA ARTANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

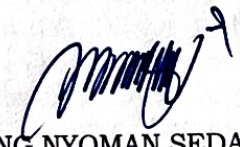
1. Gubernur Bali
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Anggota Tim dan Kelompok Ahli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 100.3.3/20/2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

No.	Jenis	Tentang	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2027	BAPPEDA	Baru
2.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025	BAPPEDA	Baru
3.	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2027	BAPPEDA	Baru
4.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025	BAPPEDA	Baru
5.	Peraturan Bupati	Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Baru
6.	Peraturan Bupati	Pedoman Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	PTSP	Baru
	Peraturan Bupati	Standarisasi Penetapan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata Berbasis Wisata Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan Di Kabupaten Bangli	Disparbud	Baru
7.	Peraturan Bupati	Peta Induk Kemajuan IPTEK	Brida	Baru
8.	Peraturan Bupati	Produk Unggulan Daerah	Brida	Baru
9.	Peraturan Bupati	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Baru
10.	Peraturan Bupati	Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bagian Organisasi	Baru

No.	Jenis	Tentang	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
11.	Peraturan Bupati	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027	DPMPD	Baru
12.	Peraturan Bupati	Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2027	DPMPD	Baru
13.	Peraturan Bupati	Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027	DPMPD	Baru
14.	Peraturan Bupati	Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2027	DPMPD	Baru

BUPATI BANGLI, ✓


AL. SANG NYOMAN SEDANA ARTANA